



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jl. H. Zaimir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kpspkotajambi@gmail.com
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420 / 04 / BPMPT / 2015

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : 425/004/TK/TKSP/I/2015 Tanggal 29 Januari 2015 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK SARIPUTRA**
 Jenis : **Taman Kanak-Kanak**
 Nama Pimpinan : **Sunarsi, S.Pd**
 Alamat : **Jl Pangeran Diponegoro No. 55 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
2019

Ditetapkan di : **Jambi**
 Pada tanggal : **06/03/** 2015



K E T U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA JAMBI

NOMOR : 3193/I10/1/Ib-91

T E N T A N G
P E R S E T U J U A N P E N D I R I A N S E K O L A H S W A S T A (T K)
D A L A M K O T A M A D Y A J A M B I

- Menbaca : a. Surat Bapak Kakanwil Depdikbud Propinsi Jambi No.415/I10/F/Ib-91 tanggal 21 Agustus 1991.
b. Rekomendasi dari Kakandep Dikbudcam dalam Kodysa Jambi atas sekolah tersebut.
- Menimbang : a. Bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 No.0374/U/1982 telah diputuskan tentang pembinaan sekolah swasta.
b. Bahwa sekolah swasta yang tersebut pada lampiran keputusan ini telah diperiksa dan diteliti serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 No.C18/C/Kep/I-83.
c. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu menaibkan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta (TK) dalam wilayah Kotamadya Jambi Propinsi Jambi.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31.
b. Ketetapan MPR No.II/MPR/1988.
c. Undang-Undang No.II/1989 tentang sistim pendidikan nasional.
d. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1991.

M E M U T U S K A N

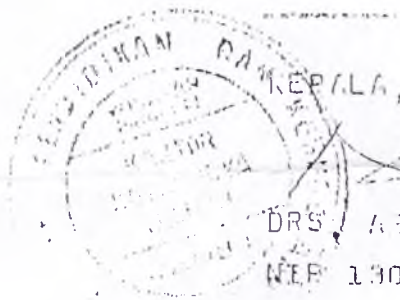
- Menetapkan
Pertama : Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta (TK) dalam wilayah Kotamadya Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sekolah. Yaitu :
- a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan segala sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan.
 - b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/ tidak bersifat komersial.

c. Agar

- c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- Keempat : Yayasan/Badan penyelenggara sekolah swasta yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku tahun ajaran 1991/1992.

DITETAPKAN DI J A M B I
PADA TANGGAL : 12 .. 11..1991



Tembusan Yth. :

1. Irjen Depdikbud di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Dikgutentis Depdikbud di Jakarta.
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
6. Kepala Dinas PD dan K Tingkat I Jambi.
7. Walikota Kotamedya Jambi.
8. Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi.
9. Kandep Dikbudcam dalam Kodya Jambi.
10. Ketua Yayasan yang bersangkutan.
11. Kepala TK yang bersangkutan.

1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :
13. : TK Putra II Jln.Pasir Putih	: Yayasan Putra II	/Komp.PU Pasir Putih	: Jbi.Selatan	: Jambi	:
14. : TK.Pertiwi III Kel.Tambak Sari Thehok	: Yayasan Pertiwi	/Dati II Jambi	: Jbi.Selatan	: Jambi	: Thn.1984
15. : TK.Pertiwi V Jln.R.Kamil	: sda	/ sda	: Jbi.Selatan	: Jambi	: Thn.1984
16. : TK.Pertiwi XII Kota Baru	: sda	/ sda	: Jbi.Selatan	: Jambi	: Thn.1984
17. : TK.Raudatul Atfal Jln.Adityawarman Sukarejo	: Yy.Dharma Wanita Depag/	Propinsi Jambi	: Jbi.Selatan	: Jambi	:
18. : TK.Tunas Mada Kebun Jeruk P.Lebar	: Yy.Pendd.N.Falah	/Kebun Jeruk	: Jelutung	: Jambi	:
19. : TK.R.A.Kartini Jln.G.Mada No.69.	: Yy.R.A.Kartini	/Jln.G.Mada No.69.	: Jelutung	: Jambi	:
20. : TK.Budi Mulya	: Yy. PEM	/Kel.Payo Lebar	: Jelutung	: Jambi	:
21. : TK. Sari Putra Jln.Diponegoro No.67	: Cakanaka Jaya	/Jln.Diponegoro No.67	: Jbi.Timur	: Jambi	: Thn.1972
22. : TK.Tri Sula Jln.M.A.Maramis	: Perwari	/Jln.M.A.Maramis	: Jbi.Timur	: Jambi	: Thn.1954
23. : TK.Al-Khairiyah Jln.G.Kaca.Rt.4	: Al-Khairiyah	/Jln.G.Kaca.Rt.4	: Jbi.Timur	: Jambi	: Thn.1981
24. : TK Pertiwi VI	: D.Wanita Kec.Jbi.Timur	/Jambi Timur	: Jbi.Timur	: Jambi	: Thn.1977
25. : TK Pertiwi VII : Jln.Brigjen Katamso	: D.Wanita Kec.Jbi.Timur	/Jambi Timur	: Jbi.Timur	: Jambi	: Thn.1978
26. : TK Pertiwi X Jln.Erlangga Kel.Budiman	: D.Wanita Kec.Jbi.Timur	/Jambi Timur	: Jbi.Timur	: Jambi	: Thn.1982
27. : TK.KCK.Persit Jln.Batalyon 142 Kasang	: Kartika Chandra	/Jln.Batalyon 142	: Jbi.Timur	: Jambi	: Thn.1981
28. :					